



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Daerah dapat melakukan penataan terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain Organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk susunan Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
5. Dinas Pemadam Kebakaran, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);
6. Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga;

19. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 20. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, pada sub bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dan sub bidang Peternakan;
 21. Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, pada sub bidang Perkebunan;
 22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
 23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 24. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol pp);
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru yang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru; dan
 - c. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit.

3. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Oktober 2019
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.77.C/2019)